

## BUPATI PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

# KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 296/KEP/BPP/2025

### TENTANG

# PENETAPAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2025 BUPATI PADANG PARIAMAN,

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu penetapan target Standar Pelayanan Minimal sebagai tolak ukur capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - 2014 Nomor 23 Tahun tentang 2. Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022



- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
- 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;



- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2024 Nomor 7);
- Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Penetapan Target Standar Pelayanan Minimal Tahun 2025

dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Target sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU

digunakan sebagai acuan perangkat daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi

penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan

dengan pelayanan dasar.

KETIGA : Perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan dasar

wajib melaporkan capaian pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang pada tanggal 3 September 202

BUPATI PADANG PARIAMAN,

JOHN KENEDY AZIS

1

Tembusan disampaikan kepada Yth:

**PARAF KOORDINAS** 

WABUP

 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Pariaman;

2. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;

 Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang.